

**PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT,
KOMPETENSI APARATUR, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA**

**Atshari Sri Devi¹, Afridian Wirahadi Ahmad², Fera Sriyunianti³
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia**

E-mail: atsharisridevi92@gmail.com

Abstract

This research aims to examine and analyze the impact of transparency, community involvement, apparatus competence, and internal control systems on the accountability of village fund financial management in Pariaman City. Employing a quantitative approach, the study population comprised village officials from 55 villages in Pariaman City. A purposive sampling technique was utilized to select the sample, focusing on village heads, village secretaries, and finance clerks with a minimum of one year of service, resulting in a sample size of 165 respondents. Data was gathered through questionnaires distributed to the village officials and subsequently analyzed using the SPSS v.26 software. The findings revealed that transparency, apparatus competence, and internal control systems individually influenced the accountability of village fund financial management, whereas community participation did not. However, when considered collectively, transparency, community participation, apparatus competence, and internal control systems were found to have a significant effect on the accountability of village fund financial management.

Keywords:

Transparency, Community Participation, Apparatus Competence, Internal Control System, Village Fund Financial Management Accountability

Pendahuluan

Indonesia adalah negara republik dengan tingkat pemerintahan yang berbeda-beda, mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota. Di bawahnya terdapat kelurahan dan desa yang berfungsi sebagai unit administrasi terkecil. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Desa tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga berperan dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh

Alamat Korespondensi

E-mail: atsharisridevi92@gmail.com

karena itu, desa diharapkan dapat berkembang secara mandiri dan menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang konkrit untuk memperjelas posisi dan kewenangan desa dalam kerangka pembangunan nasional. Untuk itu lahirlah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa (Aprila et al.,

2023). Dalam konteks ini, akuntansi berperan penting untuk memastikan seluruh penggunaan dana desa bersifat transparan dan akuntabel (Andriani et al., 2023). Melalui pencatatan yang sistematis dan pelaporan yang jelas, akuntansi membantu pemerintah desa memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan (Andriani et al., 2015).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dana desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa, dan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban tersebut akan dievaluasi berdasarkan penggunaan dana. Pengelolaan keuangan desa melibatkan berbagai langkah penting, mulai dari perencanaan anggaran yang matang, penerapan efisiensi penggunaan dana, pencatatan yang akurat dan pelaporan yang transparan, hingga akuntabilitas seluruh kegiatan keuangan desa. Keseluruhan proses ini berlangsung selama siklus anggaran tahunan, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Peraturan ini diharapkan memungkinkan desa mengelola dana secara efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pengelolaan dana mengikuti prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Transparansi, sebagai faktor penting, mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam melaksanakan program, sehingga masyarakat mendapat akses penuh terhadap informasi terkait keuangan desa di setiap tahap pengelolaan keuangan dana desa (Sofia et al., 2023). Dengan demikian, transparansi memungkinkan masyarakat desa untuk mendapatkan informasi yang sangat rinci tentang keuangan desa. Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak mengetahui keseluruhan proses di setiap tahapan dan memiliki akses penuh terhadap informasi tentang pengelolaan dana desa (Yentifa et al., 2023).

Selain itu, partisipasi masyarakat adalah elemen penting yang mendukung transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Ketika masyarakat terlibat aktif di setiap tahapan proses, mereka dapat secara efektif menjalankan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan keuangan dana desa. Terlibat dalam pengambilan

keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program desa memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan desa (Daffa et al., 2023). Sebaliknya, keterlibatan masyarakat yang rendah dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana dan korupsi. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa dengan lebih efektif, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan, dan memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan dana tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Andriani, 2024).

Pengelolaan dana desa pada dasarnya melibatkan penyelenggara desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Kompetensi aparatur desa menjadi kunci utama dalam memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Aparat desa yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memadai akan lebih mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemampuan ini dapat diukur, diamati, diprediksi, dan dievaluasi secara berkala, serta tercermin dalam perilaku kerja yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang baik.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa proses kerja dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan organisasi (Leoni et al., 2024). Penerapan SPI yang efektif memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan menyeluruh yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara berkesinambungan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Beberapa kasus di Kota Pariaman menggambarkan pentingnya penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peristiwa yang terjadi antara lain korupsi

pembangunan kantor Desa Manggung pada tahun (2017-2018) dengan kerugian Rp 57,6 juta, penggelapan dana BUMDes senilai Rp 125 juta terkait proyek sepeda gantung pada tahun (2019-2020), dan kasus lainnya terkait penyimpangan penggunaan dana desa Kampung baru Padusunan dimana adanya kegiatan fiktif pada tahun (2019-2020) yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 350 juta.

Landasan Teori

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah salah satu bentuk *game theory* yang melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Dalam organisasi sektor publik, masyarakat berperan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah, yang diwakili oleh kepala desa dan perangkatnya, bertindak sebagai agen. Teori ini relevan dalam memahami hubungan antara prinsipal dan agen dalam pengelolaan dana desa. Studi ini menekankan peran pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepada pihak yang memberi amanah. Dalam akuntabilitas publik, penekanan sering kali pada akuntabilitas horizontal, dibandingkan vertikal (Putra dan Rasmini, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan dana desa harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, dan sesuai prosedur, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Transparansi adalah salah satu prinsip dasar tata kelola yang baik yang harus dipraktikkan oleh organisasi sektor publik. Prinsip ini menjamin bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk mengakses dan mendapat informasi tentang kegiatan pemerintah (Sujarweni, 2015). Oleh karena itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah yang memberikan masyarakat

akses terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam operasional pemerintah karena memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, memfasilitasi proses evaluasi, dan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat pada berbagai tahapan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Kompetensi mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas secara efektif, didukung oleh keterampilan, pengetahuan, kreativitas, dan pengalaman pribadi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tingkat kompetensi dapat dinilai berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman. Karena perangkat desa yang kompeten dapat mengelola dana desa secara efisien (Aprilya, 2020). Aparat desa yang berkompeten tinggi akan mampu mengelola dana desa dengan lebih efektif (Pratiwi dan Dewi, 2021).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan mekanisme manajemen yang diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP diartikan sebagai serangkaian proses yang melibatkan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh pejabat dan pengelola di setiap tingkat pemerintahan. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Selain itu, SPIP berfungsi untuk memastikan keakuratan pelaporan keuangan, melindungi aset pemerintah dari penyalahgunaan dan kerugian, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Melalui penerapan SPIP diharapkan seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan, transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan integritas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Konsep transparansi mengacu pada prinsip bahwa pemerintah harus terbuka dalam menyajikan informasi yang relevan mengenai tugas dan kegiatan yang dilaksanakan (Maryati et al., 2015). Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang jelas dan terbuka terhadap informasi mengenai bagaimana pemerintah memanfaatkan dana desa yang ada. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara detail kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana desa, sehingga mereka dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah. Dengan adanya transparansi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi serta berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dilaksanakan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi dan sejalan dengan harapan masyarakat

H1: Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, analisis, dan pelaksanaan tindakan. Menurut Putra dan Rasmini (2019), partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan berperan dalam evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Kompetensi umumnya dipahami sebagai kemampuan individu untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lingkungan kerja, yang mencerminkan seberapa baik seorang pegawai menjalankan tugasnya. Kompetensi tidak hanya terlihat dari aspek kreativitas, inovasi, dan keberhasilan dalam memecahkan masalah, tetapi juga mencakup keterampilan teknis, pengetahuan mendalam tentang tugas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap regulasi, penggunaan teknologi, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik. Aparatur yang kompeten mampu mengelola dana desa secara lebih efektif, efisien, dan transparan, serta memastikan bahwa tata kelola yang baik diimplementasikan secara konsisten. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan program-program pembangunan desa yang berkelanjutan.

H3: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sistem Pengendalian Internal (SPI) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen pegawai dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini menekankan pentingnya melakukan kegiatan secara efisien dan efektif sekaligus memastikan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. SPI juga menjaga keamanan dan melindungi aset pemerintah dari risiko penyalahgunaan, kehilangan, atau pelanggaran. Dengan penerapan yang baik, SPI tidak hanya memastikan bahwa langkah-langkah operasional berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mendukung terciptanya transparansi dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pada akhirnya, SPI

berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga integritas organisasi dan mendorong kinerja yang optimal.


H4: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berbagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal. Berdasarkan teori agensi, hubungan antara masyarakat desa sebagai prinsipal dan aparatur desa sebagai agen menegaskan bahwa aparatur desa harus bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat yang memberikan mandat. Transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan antara aparatur dan masyarakat. Ketika informasi pengelolaan dana desa disampaikan secara terbuka, pengawasan masyarakat meningkat, sehingga akuntabilitas juga terjamin. Partisipasi masyarakat memungkinkan alokasi dana yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan mereka. Kompetensi aparatur desa merupakan elemen lain yang tak kalah penting. Aparatur yang memiliki keterampilan, pengetahuan, serta pemahaman yang memadai akan lebih mampu mengelola keuangan desa dengan baik, yang dapat mendukung akuntabilitas. Sistem pengendalian internal yang kuat menjadi penopang terakhir dari elemen-elemen tersebut. Sistem ini berfungsi untuk meminimalisir risiko penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan dana. Dengan penerapan pengendalian internal yang baik, pengawasan terhadap setiap tahapan pengelolaan dana dapat dilakukan secara konsisten dan sistematis, sehingga keseluruhan proses berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

H5: Transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
Kerangka Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh empat variabel independen transparansi (X1), partisipasi masyarakat (X2), kompetensi aparatur (X3), dan sistem pengendalian internal (X4). Variabel dependen yang dianalisis adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). Berdasarkan penelitian sebelumnya, kerangka ini disusun untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Sumber: Data diolah, 2024

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dari kuesioner. Populasi terdiri dari perangkat desa di 55 desa di Kota Pariaman. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan yang telah menjabat minimal satu tahun. Dari 165 responden yang dipilih, diharapkan data memberikan gambaran terkait variabel penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemerintahan desa di Kota Pariaman, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada perangkat desa di 55 desa. Populasi penelitian mencakup 550 pegawai desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih responden, yakni kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan yang telah menjabat minimal satu tahun, guna memastikan mereka memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup. Dari 165 responden terpilih, semua kuesioner dikembalikan dengan lengkap. Data kemudian dianalisis

menggunakan SPSS versi 26 untuk mendapatkan hasil yang lebih rinci.

Tabel 1 Jumlah Reponden Yang Mengisi Kuesioner

No	Kelompok	Jumlah Responden
1	Kepala Desa	55
2	Sekretaris Desa	55
3	Kaur Keuangan	55
4	Masa kerja <1 tahun	0
Total responden		165

Sumber: Data diolah, 2024

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	21,059	5,028
Transparansi (X1)	0,626	0,167
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,031	0,072
Kompetensi Aparatur (X3)	0,135	0,055
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,482	0,103

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas, model regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 21,059 + 0,626X_1 + 0,031X_2 + 0,135X_3 + 0,482X_4 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut, interpretasinya adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 21,059 mengindikasikan bahwa jika semua variabel independen, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal dianggap tetap atau stabil, maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa akan meningkat sebesar 21,058.
- Variabel transparansi (X1) memiliki nilai koefisien β_1 adalah sebesar 0,626 yang

berarti setiap peningkatan transparansi sebesar 1 satuan akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,626. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas.

- Variabel partisipasi masyarakat (X2) memiliki nilai koefisien β_2 sebesar 0,031. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 1 satuan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,031.
- Variabel kompetensi aparatur (X3) memiliki nilai koefisien β_3 sebesar 0,135. Artinya, jika kompetensi aparatur meningkat sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa akan meningkat sebesar 0,135.
- Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai koefisien β_4 sebesar 0,482 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 satuan dalam pengendalian internal akan mengalami peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sebesar 4,482.

Koefisien Determinasi

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.563 ^a	0,317	0,299	5,92251

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 3, nilai Adjusted R square mencapai 0,299 atau 29%. Ini menunjukkan bahwa variabel transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal berkontribusi sebesar 29% dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Sementara itu, sisanya sebesar 71% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4 Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t	Sig.
(Constant)	4.188	.000
Transparansi (X1)	3.738	.000
Partisipasi Masyarakat (X2)	.434	.665
Kompetensi Aparatur (X3)	2.441	.016
Sistem Pengendalian Internal (X4)	4.669	.000

Sumber: Data diolah, 2024

Dalam penelitian ini, variabel transparansi menunjukkan nilai Thitung sebesar 3,738 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai Thitung lebih tinggi dari Ttabel (3,738 > 1,9749) dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Artinya, semakin baik transparansi, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas. Teori agensi mengemukakan bahwa transparansi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa sebagai agen. Dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas terkait penggunaan dana desa, transparansi dapat membantu mengurangi risiko agen (pemerintah desa) bertindak untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Fajri et al. (2021) dan Nislandi & Munari (2023), yang juga menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Dalam analisis regresi, variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai Thitung sebesar 0,434 dengan tingkat signifikansi 0,665. Karena nilai Thitung lebih rendah dari Ttabel (0,434 < 1,9749) dan nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh masyarakat seperti BPD dan kepala desa, dalam pengelolaan dana desa. Menurut teori keagenan, perbedaan kepentingan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah desa (agen) namun agen harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan prinsipal. Meskipun para pelaku diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat,

partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa tetap penting untuk memastikan pengelolaannya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aprilya & Fitria (2020), Indraswari & Rahayu (2021), dan Wulandari et al. (2022) yang juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Dalam analisis regresi, variabel kompetensi aparatur menunjukkan nilai Thitung sebesar 2,441 dengan tingkat signifikansi 0,016. Karena Thitung lebih besar dari Ttabel (2,441 > 1,9749) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,016), kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan teori agensi, aparatur desa sebagai agen harus mengelola dana sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal, dan kompetensi yang mencakup pengetahuan dan keterampilan adalah kunci untuk pengelolaan dana yang efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Sarah et al. (2020), yang juga menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Dalam analisis regresi, variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai Thitung sebesar 4,669 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai Thitung lebih tinggi dari Ttabel (4,669 > 0,000) dan nilai signifikansi berada dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Teori agensi menjelaskan bahwa aparatur sebagai agen memiliki akses lebih besar terhadap informasi pengelolaan dana desa dibandingkan dengan prinsipal (masyarakat). Untuk mencegah potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan, sistem pengendalian internal diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sarah et al. (2020) dan Nislandi & Munari (2023), yang juga menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5 Uji Simultan (Uji F)

	Model	F	Sig.
1	Regression	18.524	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal adalah 0,000. Dengan nilai Fhitung sebesar 18,524 yang melebihi nilai Ftabel 2,43, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Dalam konsep teori agensi, berfokus pada hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah desa). Teori ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan insentif untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi memainkan peran dengan mengurangi risiko konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Akses terbuka terhadap informasi memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah desa dengan lebih efektif. Partisipasi masyarakat yang aktif juga meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Kompetensi aparatur desa penting karena keterampilan dan pengetahuan yang memadai memungkinkan aparatur untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Sistem pengendalian internal yang efektif akan memberikan struktur pengawasan yang kuat, mencegah terjadinya penyimpangan, dan dengan demikian turut meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis statistik, penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kota Pariaman, mendukung diterimanya Hipotesis 1 (H1). Sebaliknya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dana desa di Kota Pariaman sehingga Hipotesis 2 (H2) ditolak. Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terbukti mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kota Pariaman, sehingga mendukung diterimanya Hipotesis 3 (H3) dan Hipotesis 4 (H4). Secara keseluruhan, transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, sebagaimana dibuktikan dengan uji F yang mendukung Hipotesis 5 (H5). Penelitian ini hanya mengenai pegawai pemerintah desa di Kota Pariaman, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mencakup wilayah yang lebih luas atau meningkatkan ukuran sampel dan mempertimbangkan variabel tambahan seperti teknologi informasi yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Daftar Referensi

- Andriani, W. (2024). Reviewing the Accountability Practices of Village Funds: Case Study from Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 44–49. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v5i2.4590>
- Andriani, W., Ananto, R. P., Zahara, & Aprila, D. (2023). The Influence of Financial Literacy and Educational Background on the Financial Governance of Nagari Owned Enterprises. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 742–754. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.928>
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 51–60. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.105>
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225.

- <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Daffa, M., Mustika, R., & Andriani, W. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Nagari Situmbuk Tahun 2018-2022. *JAAB: Journal of Applied Accounting and Business*, 5(2), 86-93. <https://doi.org/10.37338/jaab.v5i2.251>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209-227.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4):305-360.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Leoni, P. W., Andriani, W., Yentifa, A., & Zahara, Z. (2024). the Effect of Clarity on Budgetary Targets and Internal Control on the Accountability of Village Fund Management. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 7(1), 51-59. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.270>
- Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 1-10. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.100>
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 143-150.
- Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183-198.
- Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa I Made Yoga Darma Putra. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132-158.
- Sarah, S., Taufik, T., Safitri, D., Batang Cenaku, K., Batang Gansal, K., Kuala Cenaku, K., & Rengat Barat, K. (2020). *The Effect Of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization Of Information Technology, Community Participation and Internal Control System Of The Accountability Of Village Management In Kabupaten Indragiri Hulu*. Bilancia: *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 4, Issue 4).
- Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1172-1181. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390>
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*.
- Wulandari, M. S., & Abdullah, S. (2022). Pngaruh Kompetensi Perangkay Desa,

Sistem Pengendalian Internal,
Kepemimpinan, dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Dana Desa di
Wilayah Kecamatan. *Jurnal
Ganeshawara*, 2(2). Yogyakarta: UUI
Press

Yentifa, A., Andriani, W., Jr, S. R., Aprila, D., &
Sofia, G. (2023). Village Fund Accounting
Model in Realizing Nagari Financial
Accountability. *Ilomata International
Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 716–
729.

<https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.895>